



ASPEK PENDIDIKAN NILAI PANCASILA DALAM PERKAWINAN ADAT *MBOJO* (Studi Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)

Suci Indrawati¹, Edi Herianto², Dahlan³

¹Mahasiswa prodi PPKn, ^{2,3}Dosen Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram
Email: edyherianto.fkipunram2@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka untuk melestarikan pancasila dalam generasi perkenal dan perluasan pancasila harus dirangkaikan dengan adat dan budaya yang melekat pada masyarakat tersebut, salah satu cara untuk mempertahankan nilai pancasila dengan memandang kegiatan ritual adat harus menggunakan prespektif pancasila dalam upaya pelestarian budaya dan pancasila. Atas dasar kondisi tersebut penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul "Aspek Pendidikan Nilai Pancasila Dalam Perkawinan Adat *Mbojo* di Dompu (Studi Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kab.Dompu)" dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek pendidikan nilai pancasila dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat *Mbojo*, memperoleh nilai nilai pendidikan pancasila dalam tradisi perkawinan adat *Mbozo* (Studi di Desa soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitain kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bentuk bentuk dari tradisi perkawinan adat Dompu, antara lain: *Dou Sodi* (pinang), *Ngge Nduru* (tinggal Bersama di rumah mertua), *penati* (melamar), *wi, i Ngahi* atau simpan tanya, *mbolo weki*, *wa, a coi* atau antar mahar, *kapanca* (pacar), akad nikah dan Resepsi atau jambuta. Nilai nilai pancasila yang terkandung dalam perkawinan adat *Mbojo* Dompu antara lain sebagai berikut: gotong royong, selalu hidup berdampingan saling menghargai dan menghormati, suka menolong dan menghargai budaya leluhur. Dari setiap sesi dan prosesi rangkaian kegiatan perkawinan adat masyarakat desa Soro mengadakan semua unsur nilai nilai pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, permusyawatan perwakilan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan Pancasila Dalam Perkawinan Adat *Mbojo*

Abstrack

In order to preserve the Pancasila in the familiar generation and expansion of the Pancasila, it must be coupled with the customs and culture inherent in the community. One way to maintain the Pancasila values by looking at the practices of traditional rituals must be to use the Pancasila perspective in preserving culture and Pancasila. On the basis of these conditions the author is interested in conducting thesis research with the title "Aspects of Pancasila Value Education in Mbojo Traditional Marriage in Dompu (Study in Soro Kecamatan Kempo Village, Dompu Regency)" with the aim of this study Mbojo obtained the value of Pancasila education in the traditional Mbozo marriage tradition (Study in the soro village of Kempo District, Dompu Regency). The research method used in this study is qualitative research, with data collection techniques using observation, interviews, documentation studies. Data analysis techniques used are data reduction techniques, data presentation, conclusion drawing. The results of this study are the form of the traditional marriage tradition of Dompu, among others: *Dou Sodi* (pinang), *Ngge Nduru* (living together at

home-in-law), penati (applying), wi, i Ngahi or save asking, mbolo weki, wa , a coi or inter-dowry, kapanca (girlfriend), marriage contract and reception or jambuta. The Pancasila values contained in Mbojo Dompu's traditional marriage include the following: mutual cooperation, always living side by side with mutual respect and respect, helping and respecting ancestral culture. From each session and procession the series of traditional marriages activities of the Soro village community contain all elements of the Pancasila values that consist of divine values, just and humanitarian humanity, Indonesian unity, representative meetings led by wisdom of wisdom and justice for all Indonesian people.

Keywords: *Pancasila Education in Mbojo Indigenous Marriage*

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional sebagai pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai pancasila dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Salah satu tawaran yang coba di munculkan dalam pengembangan nilai-nilai pancasila adalah dengan cara memberikan pemahaman bagi masyarakat secara luas dan peserta didik, bahwa dalam pelaksanaan adat dan tradisi terkandung nilai nilai pendidikan pancasila di dalamnya. Seperti yang di kemukan oleh beberapa ahli bahwa begitu pentingnya nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam tradisi kita sehari hari.

Adisusilo (2013: 56-57) menyebutkan definisi nilai sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan, dan keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh seseorang sehingga ia merasakan adanya suatu kepuasan, ia menjadi manusia yang sebenarnya. Sejalan dengan dua pendapat di atas, pendapat Sastrapratedja yang dikutip oleh Subiyantoro (2013: 82) menjelaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang dianggap positif, dihargai, diagungkan, dipelihara, dihormati, dan membuat orang bangga.

Masyarakat Dompu memiliki tradisi adat istiadat secara turun temurun. seiring dengan perkembangan zaman, kedudukan budaya dalam pola kemasyarakatan memiliki sifat dinamis, berkembang dari masa ke masa dan mengalami perubahan. Namun, perubahan yang bersifat pembaharuan ini, tidak berpengaruh dalam eksistensi nilai-nilai budaya. Nilai kebudayaan yang di maksud memiliki kandungan-kandungan makna yang menuju pada tatanan kehidupan. Tradisi pernikahan adat Dompu di sini memiliki kandungan makna yang bernilai, misalnya dalam tata cara pelaksanaannya. Pada tata cara pelaksanaannya setiap adat upacara pernikahan adat Dompu.

Perkawinan adat merupakan tradisi turun-temurun yang masih tetap dijaga oleh masyarakat di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Terdapat rangkaian proses atau ritual pelaksanaan perkawinan yang harus di lalui oleh seseorang dalam melaksanakan perkawinan, mulai *dari mbaju, Mbolo Keluarga, Mblo Weki, wa, a co, i, peta kapanca* (mengumpulkan padi, rapat keluarga, rapat kampung, antar mahar, dan prosesi panca pengantin).

Dalam rangka untuk melestarikan Pancasila dalam generasi perkenal dan perluasan Pancasila harus dirangkaikan dengan adat dan budaya yang melekat pada masyarakat tersebut, salah satu cara untuk mempertahankan nilai Pancasila dengan memandang kegiatan ritual adat harus menggunakan perspektif Pancasila dalam upaya pelestarian budaya dan Pancasila.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :Bagaimanakah pelaksanaan tradisi perkawinan adat masyarakat Soro Kecamatan Kempo kabupaten Dompu dalam perspektif Pendidikan nilai dan Pancasila, Bagaimanakah kondisi sosial budaya masyarakat Desa Soro Kec. Kempo Kabupaten Dompu, dan Bagaimanakah bentuk bentuk nilai pendidikan Pancasila yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Dompu khususnya di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif-analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis/menyeluruh dan sistematis. Adapun sumber data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini didasari data sumber yaitu: Sumber data primer dan Sumber data skunder, Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: Observasi Partisipatif , Wawancara dan Studi Dokumentasi. Teknik Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dengan mengurutkan data ke dalam pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan data. Data yang telah diorganisasi kedalam suatu pola dan membuat kategorinya, maka data dapat diolah dengan menggunakan analisis data model Milles dan Hubberman, yaitu: Reduksi Data Reduksi data bertujuan untuk memudahkan membuat kesimpulan data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian, Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Penarikan Kesimpulan. Teknik Penjaminan Keabsahan Data yang terdiri dari: Kredibilitas (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Ketergantungan (*dependability*), Ketegasan (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Dompu Dalam Perspektif Pendidikan Nilai dan Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Soro Kecamatan Kempo dan Kabupaten Dompu, proses pelaksanaan adat upacara pernikahan di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu antara lain sebagai berikut: *Dou Sodi* (pinangan), *Ngge'e nuru* (tinggal bersama di rumah calon mertua), *Panati* (melamar), *Wii nggahi* (menitipkan ikatan antara kebelah pihak) , *Mbolo weki* atau *musyawarah* masing-masing pihak yang bersangkutan, *Wa'a coi* atau antar Mahar, *Kapanca/ Pacar*, Akad Nikah., Resepsi/ *jambutu/ tekarne'e*.

Nilai-nilai pendidikan pancasila yang terdapat dalam prosesi pernikahan adalah nilai yang berdasarkan pancasila yang terdapat pada prosesi pernikahan di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Nilai yang mengandung unsur-unsur pendidikan pancasila seperti halnya pada acara yang dilakukan terlihat pada prosesi dan sesinya yang di siapakan dalam bentuk gotong royong dan memandang nilai-nilai spritula kepercayaan seperti nilai Ketuhanan misalkan dalam pemilihan waktu dan hari karena memakai tanggal dan bulan sesuai dengan ajaran Islam, pembacaan kitab suci Al-quran, ijab kabul, salawat badar seperti acara khatam al-Quran maupun acara akad nikah yang dilakukan secara Islam dan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Nilai pendidikan pancasila yang tertuang dalam prosesi pernikahan adat masyarakat kempo selain dari nilai ketuhanan yang maha esa yaitu nilai musyawarah mufakat bersama dalam menentukan segala macam rangkain prosesi pernikahan, seperti penentuan hari, dimulainya rangkain acara dan sampai pada prosesi puncak kegiatannya.

Bentuk-bentuk Kondisi Sosial Budaya Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu

Budaya lokal adalah suatu budaya yang berkembang di daerah-daerah dan merupakan milik suku bangsa nusantara. Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa yang multikultural dalam suku bangsa dan budaya. Sedangkan budaya yang digunakan atau yang dianut oleh masyarakat Desa Soro Kempo yaitu mengakulasikan antara budaya lokal dan budaya islam, yang dimana budaya islam mulai muncul pada abad ke-17 di tanah dompu dan pulau Sumbawa khususnya. Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam sangat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yang berada di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabuapten Dompu terjadi percampuran budaya lokal dalam adat pernikahan. Adat pernikahan yang ada pada masyarakat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu sudah tercampur oleh budaya Islam baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Di dalam kehidupan masyarakat Desa Soro adat yang lama tidak bisa dan dihilangkan begitu saja walaupun Islam sudah masuk dan berkembang. Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam (akulturasi) dalam masyarakat Desa Soro tidak begitu banyak memiliki hambatan. Budaya lokal yang masih di pertahankan sampai sekarang ini dalam adat pernikahan terlihat dari ketika acara pernikahan itu maka wajib bagi masyarakat untuk melakukan berbagai tahapan-tahapan dalam suatu acara pernikahan tersebut.

“Bentuk-bentuk budaya lokal dalam adat pernikahan di Desa Soro terletak pada pemilihan jodoh. Memilih jodoh adalah suatu hal yang amat penting yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Karena hal itu dianggap suatu yang penting yang menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan perkawinan, khitbah atau lamaran dilakukan oleh pihak *sampela mone* atau *pihak laki-laki* melalui seorang *juru lamar* atau *ompu panati* dan kedua orang tua laki-laki, *wii nggahi* dilakukan beberapa hari setelah lamaran diterima. Upacara ini biasanya dilakukan pada malam hari bertempat di rumah orang tua si gadis.” (Wawancara dengan bapak H. Ntara pada tanggal 05-08 Agustus 2018).

Persentuhan budaya Islam dengan budaya lokal sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai medan budaya yang diwarnai ataupun dengan Islam pada akhirnya berorientasi secara konseptual untuk memperoleh berkas sebagai suatu yang sakral Islam yang bernuansa lokalitas tersebut hadir melalui tafsiran agen-agen sosial yang secara aktif berkolaborasi dengan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan Islam yang bercorak khas, yaitu Islam dan Pancasila yang begitu menghargai terhadap adat di nilai absah/ sah.

Bentuk Nilai Pendidikan Pancasila Yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Dompus Khususnya Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus.

Adapun titik temu nilai pendidikan Pancasila dengan tradisi lokal ataupun budaya masyarakat Soro dalam perkawinan adat masyarakat Soro adalah pada saat acara antar mahar, musyawara keluarga, acara *kapanca* atau *pacar* di sini terlihat betapa kentalnya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya yang di dampingi dengan tradisi lokal saling melengkapi satu sama lain. Sehingga terlihat sangat sakral. Seperti ungkapan informan yang telah saya wawancarai:

“Adapun nilai-nilai pendidikan Pancasila yang tertuang dalam upacara perkawinan adat masyarakat Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus terlihat pada acara *wa'a coi* atau *antar mahar*, *kapanca* atau *pacar*, resepsi/ *jambuta/ tekarane'e* di mana dalam acara tersebut percampuran nilai-nilai Pancasila terhadap budaya lokal terutama dalam acara *kapanca* atau *pacar* misalnya dalam acara ini adanya dalam persiapan masyarakat atau warga berbondong-bondong gotong royong, saling bantu membantu, bahu membahu menyukseskan acara dan rangkaian acara perkawinan adat di Desa Soro, dan di tuangkannya nilai-nilai ketuhanan seperti yang tertera pada sila pertama Pancasila. Dalam hal ini warga masyarakat Desa Soro menganut agama Islam, sehingga nilai-nilai Islam dalam prosesi pernikahan pun di gunakan misalkan dzikir dan meletakkan daun pacar di dalam tangga pengantin perempuan dan suasananya sakral. Dan pada saat acara resepsi/ *jambuta/ tekarane'e* nilai ketuhanan dalam acara ini terletak pada rangkaian acaranya mulai pembukaan sampai selesai misalnya ada bacaan doa, lagu-lagu yang di bawakan oleh para undangan ada lagu daerah dan pentas budaya dan lain-lain” . (Wawancara dengan bapak Ismal Zamaluddin pada tanggal 02-04 Agustus 2018).

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Mbojo di Dompus Melalui Tahap Tahap Sebagai Berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Soro Kecamatan Kempo dan Kabupaten Dompus, proses pelaksanaan adat upacara pernikahan di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus antara lain sebagai berikut:

1. *Dou Sodi* (pinangan)

Acara melamar/meminang dalam bahasa daerah disebut *panati*(Meminang).Orang yang diutus untuk melakukan pinangan yang disebut *ompu panati*.Bila pinangan itu di terima, resmilah kedua orang remaja berada dalam ikatan pacaran satu dengan yang lain disebut *Dou sodi* (*douartinya Orang, sodi* artinya *tanya*, maksudnya orang yang sudah di tanya isi hatinya dan sepakat untuk dinikahkan).

2. *Ngge'e nuru* (tinggal bersama di rumah calon mertua)

Ngge'e nuru maksudnya calon suami *tinggal bersama di rumah calon mertua*.*Ngge'e* artinya *tinggal*, *Nuru* artinya *ikut*.Pria sudah di terima lamaranya. Bila kedua belah pihak menghendaki, sang pria di perkenankan tinggal bersama calon mertua di rumah calon mertuanya tersebut. Dia akan menanti bulan baik dan hari baik untuk melaksanakan upacara pernikahan.

3. *Panati* (melamar)

Tradisi Dompou, *Penati* menjadi pintu gerbang menuju ke jenjang pernikahan. *Panati* adalah *melamaran atau meminang* perempuan.*Panati* diawali dengan datangnya utusan pihak laki-laki ke orang tua perempuan. Utusan ini untuk menanyakan apakah sang gadis sudah memiliki kumbang atau calon suami. Bila memperoleh jawaban bahwa sang perempuan berstatus bebas, kembali di lakukan pendekatan untuk mengetahui apakah perempuan itu dapat di lamar jika lamaran itu di terima oleh pihak perempuan, pria melakukan apa yang disebut *Wi'i ngahi*. Pada hari yang di tetapkan, pertunangan di resmikan dalam upacara *Pita nggahi* artinya *lamaran sekaligus pertunangan*.

4. *Wii nggahi* (simpan tanya)

Wii nggahi atau sudah di *terimah lamaranya*. Apabila lamaran sudah diterimah oleh orang tua dan keluarga si gadis, maka semua keluarga si pemuda akan legah termasuk juga *ompu panati*. Pemuda dan si gadis berada dalam saat bertunangan resmi disebut *sodi angi*, kini di resmikan dalam suatu upacara yang disebut *wii nggahi* dan di Dompou *lao karuu ra nggahi*, artinya *pergi melihat kembali si gadis* dengan membawa jumlah barang pemberian sebagai tanda pertunangan yang resmi.

5. *Mbolo weki* atau *musyawarah* masing-masing pihak yang bersangkutan

Mbolo weki yang dalam bahasa Indonesia berarti kerja, kegiatan dalam acara perkawinan. Oleh karena upacara tersebut menyangkut kerabat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk itu perlu ditentukan waktu pelaksanaannya dengan diikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. *Wa'a coi* atau antar Mahar

Wa'a coi artinya *upacara pengantar barang dan uang yang menjadi maskawin dalam perkawinan*.Upacara *wa'a coi* selalu dihadiri oleh wakil-wakil dari calon pengantin putra dan wakil dari pihak calon pengantin putri dengan disaksikan oleh imam, masyarakat, kepala desa dan pemuka masyarakat lainnya serta para anggota kerabat kedua belah pihak.Acara *wa'a coi* biasanya dilakukan pada pagi hari atau sore jam 16.00, tergantung jauh dekatnya rumah orang tua calon pengantin

putri. Demikian pula besar anggota rombongan *wa'a coi* sangat tergantung dari jumlah barang yang dibawa sebagai maskawin, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak sebelumnya.

7. *Kapanca/ Pacar*

Kapanca yang maksud dengan malam *kapanca* tersebut ialah suatu acara di malam hari menjelang akad nikah besok harinya. Malam *kapanca* ini biasanya di mulai pada jam 20.00 malam selesai sholat isya sampai selesai Pada malam hari sebelum akad nikah di kediaman calon mempelai wanita akan melaksanakan upacara malam *kapanca* atau *pemakaian daun pacar*, dengan mamulung daun pacar, para ibu-ibu secara bergantian memasang daun pacar atau pemakaian daun pacar tersebut tidak hanya di kuku tapi juga di telapak tangan calon mempelai wanita dan harus berjumlah ganjil tujuh atau sembilan orang.

8. Akad Nikah.

Dalam acara akad nikah ini yang berperan adalah panitia seksi perkawinan dimana acaranya diatur sebagai berikut : a) Pembukaan oleh protokol; b) Pembacaan ayat-ayat suci Al-quran; c) Dialog dari masing-masing kedua wakil penganting yang biasanya disaat itulah diperlihatkan atau diserahkan mahar atau *coi* dengan hasil pembicaraan semulayang dibawah oleh pihak pengantin laki-laki; d) Sebagian Wali menyerahkan kuasa penuh kepada penghulu (ulama) atau biasanya Wali Sendiri yang akan menikahkan anak perempuannya. e) Akad nikah dilangsungkan oleh penghulu yang didampingi oleh sekurang-kurangnya oleh kedua orang saksi atau biasanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah setempat kepala lingkungan atau Imam lingkungan dengan terlebih dahulu diadakan pembinaan kepada pihak pengantin laki-laki.

9. Resepsi/ *jambuta/ tekarne'e*

Biasanya dengan adanya acara resepsi/*jambuta/tekarne'e* ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Dan disini pula puncak suatu acara pernikahan. Kemudian acara ini biasanya masyarakat setempat saling membantu satu sama lain bergotong royong mulai dari acara lamaran sampai acara resepsi/ *jambuta/ tekarne'e* ini. Tampak sangat resmi, karena para undangan pria menggunakan pakaian rapi wanita-wanita berbaju kebaya dan ada juga menggunakan gaun. Sedangkan kedua pengantin menggunakan pakaian adat suku Dompus atau gaun pengantin.

Nilai-Nilai Pancasila Yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat *Mbojo Dompus*

Dalam prespektif lain dalam tulisan skripsi ini memandang juga bahwa nilai nilai yang terkandung dalam nilai nilai pancasila adalah sebagai berikut:

a) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ketuhanan dalam perkawinan Adat Dompunampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu :

1. *Peta Kapanca (menempelkan daun pancar)*

Nilai relijiusitas yang tertera dalam prosesi peta kapancaa ini misalkan di tandai dengan sholawat Nabi dan membacakan ayat ayat suci Al Quraan, jikiran dan Do,a selamat dalam prpsesi ini.

2. *Resepsi dan Izap Kabul*

Dalam prosesi izab kabul dan resepsi yang di lakukan dalam acara perkawinan adat Dompu di dalamnya terdapat nilai agama misalkan dalam mebaca ayat suci alquran, tausiah pengatin oleh ustad, dan pembacaan ayat-ayatalquraan dalam rangkain kegiatan pernikahan.

b) Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung dalam *perkawinan adat Dompu* memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nilai-nilai tersebut nampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu hampir semua rakyen kegiatan perkawinan adat dompu khususnya desa soro mengadung nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, maksudnya adalah saling mentu dan lain lain.

c) Nilai persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam *perkawinan adat dompu* memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Nilai-nilai tersebut nampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu :

1. *Mbolo Weki (Musyawara Mufakat)*

Mbolo Weki memiliki banyak nilai-nilai yang terkandung didalamnya, salah satunya adalah nilai persatuan yang ditunjukkan dalam sikap saling tolong menolong, dan melaksanakan tradisi adat *Mbojo*.

2. *Peta Kapanca*

Peta kapanca memiliki banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sala satunya nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga. Nilai ini dapat dilihat pada saat semua orang datang menyaksikan dan melihat bahwa orang orang dan masyarakat akan menyaksikan bahwa anak gadis dari salah satu warga akan segera di pinang dan akan mengakhiri masa lajangnya, dan kelompok masyarakat, tua muda dan laki akan bahu membahu dalam mempersiapknya.

3. *Resepsi jambuta*

Dalam tradis *resepsi jambuta* dalam pernikahan adat *mbojo* dompu, terdapat banyak nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Salah satunya adalah nilai persatuan yang nampak dari antusiasnya masyarakat untuk ikut melaksanakan resepsi dan datang meberikan ucapan selamat

dengan di tandai dengan pemberian bingkisan kepada pengantin dan jabat salam yang di berikan warga dan kerabat ke mempelai dan keluarga dnegan harapan meneberikan doa restu.

d) Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *proses perkawinan adat dompu dan mbojo* adalah memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nilai-nilai tersebut nampak dalam proses pelaksanaan berikut ini yaitu :

1. *Sodi Angi (simpan tanya)*

Dalam penjabaran diatas, sudah dijelaskan bahwa nilai yang terkandung alam sila keempat adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. *Dou sodi (pinang)*

Upacara melamar/meminang dalam bahasa daerah disebut *panati*. Orang yang diutus untuk melakukan pinangan yang disebut *ompu panati*. Bila pinangan itu di terima, resmiah kedua orang remaja berada dalam ikatan pacaran satu dengan yang lain disebut *Dou sodi (dowartinya Orang, sodi artinya tanya, maksudnya orang yang sudah di tanya isi hatinya dan sepakat untuk dinikahkan)*.

3. *Mbolo weki (musyawarah mufakat)*

Mbolo weki yang dalam bahasa Indonesia berarti kerja, kegiatan dalam upacara perkawinan. Oleh karena upacara tersebut menyangkut kerabat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk itu perlu ditentukan waktu pelaksanaannya dengan diikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan.

e) Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai keadilan yang terkandung didalamnya meliputi keadilan dalam berbagai bidang kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *perkawinan adat Dompu dan Mbojo* yakni terdapat pada saat prosesi *mboloweki*(musyawarah mufakat) yang dimana dalam *mbolo weki* disini akan di tentukan dan di persatukan seluruh masyarakt terutama keluarga kedua bela pihak mempelai dalam hal menentukan mahar yang seadil adilnya dan menentukan tanggal pernikahan dan lain lainnya. Poin kedua yang mengandung nilai pancasila dalam sila kelima untuk tradisi perkawinan adat mbojo dan Dompu yaitu dalam acara jambuta resepsi dan acara peta kapanca, dalam rangkain acara perkawinan adat masyarakat Dompu khususnya masyarakat Soro bahwa dalam acara peta kapanca dan resepsi di situlah ruang dimana menyatukan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tua muda, kecil dan lain, lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan rangkaian perkawinan adat masyarakat Desa Soro yang dimulai dari prosesi lamaran sampai dengan resepsi merupakan bagian dari kebudayaan. Tradisi perkawinan adat masyarakat Desa Soro tidak bertentangan atau mengedepankan nilai nilai pancasilayaitu ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bentuk-bentuk kondisi sosial budaya masyarakat Desa Soro dalam melaksanakan tradisi perkawinan adat *Panati* atau *lamaran* mengandung nilai sila pertama atau sila ketuhanan yang maha esa, *wi'i ngahi* (pinang) mengandung nilai sila kedua dan keempat, *Mbolo weki* mengandung nilai sila ke tiga dan ke empat, *peta kapanca* (*panca*) mengandung nilai pancasila sila pertama dan ke tiga, *wa,a co,i* (antar mahar) mengandung nilai pancasila sila ke tiga dan lima, akad nikah mengandung nilai sila pertama, *Resepsi jambuta tekarane,e* mengandung nilai pancasila sila pertama dan sila ke tiga, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi yang saling mempengaruhi antara budaya lokal dengan nilai pendidikan pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sidik, SH., *Hukum perkawinan Islam*, Penerbit Tinta Jakarta.
- Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Agama. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2006.
- Ani Sri Rahayu 2013, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto Suharsimin 2002, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta Rineka
- Arsyad Umar, dkk 2006., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD kelas IV*, Jakarta: Erlangga.
- Artati Agoes 2000, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Atlas, Indonesia Dunia Surabaya Cpta Media edisi 3.
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi*
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Jawa*, Jakarta : 1984.
- Ficher 1989, *Pengantar Antropologi Budaya Indonesia*, Jakarta PT. Pembangunan.
- Hilman Hadikusuma 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Jacobus Ranjabar 2006, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- John Fiske 2004, *Cultural and Communication Studies*, Bandung: Jalasutra.
- Kaelan, M.S 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma.

- M. Fachrir Rahman dan Nurmukmainah 2011, *Nikah Dompu antara Islam dan tradisi Mataram: Alam Tata Learning Institute*.
- M. Fachrir Rahman 2008, *Islam di Bima, Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan Perkembangan sampai Masa Kesultanan Yogyakarta*:Genta Press.
- M. Mudandar Sselaeman 1992, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Edisi Revisi, Cet. 6 Bandung: Eresco.
- Muhammad Idrus Ramli, 2010. *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salaf*, Surabaya: Khalista.
- Mural Esten 1992, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*, Jakarta: Intermedia.
- Piotr Sztompka 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Cetakan ke-06, Jakarta: Prenada
- Purwadi 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto S.U 2007, *Sosiologi Untuk Pemula*, Yogyakarta: Media Wacana.
- Ramdani Wahyu 2008, *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung : Pustaka Setia.
- Saadani Rahmany 1976, *Semangat Muslim*, Pengantar Antropologi, Jakarta.
- Soerjono Wignjodipoero 1984, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII.
- Sugiyono, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Pendidikan*, Jakarta.
- Sutarjo Adisusilo, J.R 2013, *Pembelajaran Nilai-Karakter*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutoyo 2011, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsul Ma'arif, Dkk 2012, "*School culture di madrasah dan sekolah*", Penelitian kolektif : Semarang.
- Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo 2005, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* Surabaya: Usaha Nasional, t,th,
- Wasid, Dkk 2011, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas; Ide-Ide Pembaharuan Islam*, Surabaya: Pustaka Idea.
- Wignjodipoere, Soerjono, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.